

CONCEPT.

Kutaradja, 26 December 1949.

No. 949/4 /Ku/WKRM

Perihal : Perbaikan nasib pegawai2 Negeri Sumatera Utara.-

Bersama ini dipermaklumkan, bahwa ayat ke 2 dari Pasal 2 dari "Peraturan untuk sementara waktu tentang pemberian tunjangan2 dan/atau tunjangan2 kepada pegawai2 Negeri Sipil di daerah Sumatera Utara", yang terlampir pada surat kami tgl. 5 November 1949 No. 449/Ku/WPm, ditandatangani, terhitung mulai 1 NOVEMBER 1949.

A/n WAKIL PERDANA MENTERI R.I.:

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,

Mr. S.M. Amin.

Kepada

Jth. Pd. Tuan2:

1. Residen utk urusan kepamongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat (+ 35 extra expl) di Kutaradja,
2. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja,
3. Ketua Sementara Badan Executief DPSU (+ 20 extra expl) di Kutaradja,
4. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja.-

-s jh-

WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA.

KUTARADJA, 5 November 1949.

No. 449/KU./WPM.

Lampiran 2.

Perihal: Perbaikan nasib pegawai Negeri Sumatera Utara.-

1. Berhubung dengan maksud Pemerintah akan memperbaiki nasib pegawai Negeri di Daerah Sumatera Utara, maka perlu diadakan perubahan dalam peraturan2 yang berlaku sampai sekarang di daerah tersebut, berkenaan dengan penghasilan pegawai Negeri.
2. Lebih dahulu dikemukakan disini, bahwa berhubung dengan singkatnja waktu, pula selama belum diketahui bagaimana akibat2 politik keuangan dan perekonomian yang telah atau sedang didjalankan oleh Pemerintah di Daerah Sumatera Utara ini, sekarang inipun tidak mungkin merubah sama sekali peraturan2 yang berlaku tentang kedudukan dan gaji pegawai Negeri, karena menjusun suatu peraturan baru menghendaki penjelidikan yang dalam, teliti dan saksama yang tidak mungkin dilakukan pada waktu ini.
3. Oleh karena ini kami berpendapat, bahwa untuk sementara waktu tujukulah mengadakan beberapa perubahan dalam nasib pegawai Negeri. Adapun dalam hal ini perbaikan nasib golongan2 yang bergadji ketjil yang terutama mendapat perhatian, karena pada umumnja golongan2 inilah yang terlebih-lebih menderita kesukaran dalam penghidupan.
4. Berdasarkan pertimbangan2 ini, maka kami menetapkan suatu Peraturan untuk sementara waktu, yang dilampirkan pada surat ini.
5. Walaupun perbaikan2 yang dimaksudkan itu, mengingat besarnya kesukaran2 yang masih diderita oleh pegawai2 Negeri, belum mentjukupi, akan tetapi kami pertjaja bahwa tindakan sementara itu sebagai langkah pertama, akan mendapat sambutan yang lajak dari para pegawai. Kami yakin pula bahwa segenap pegawai akan lebih giat lagi mendjalankan kewadjabannja.
6. Untuk menghindarkan salah faham, disini diterangkan bahwa pada umumnja kedudukan dan gaji pegawai yang berlaku sampai sekarang, tidak mendapat perubahan. Peraturan baru yang dimaksudkan diatas, dengan mengingat tingkat penghidupan pada dewasa ini, dalam garis besarnya mengenai tundjangan2, tulah2 dsb. yang dianggap perlu mendapat perubahan.
7. Achirnja diberitahukan, bahwa Peraturan tsb berlaku mulai tgl. 1 NOVEMBER 1949 dan teruntuk, selain buat pegawai2 Negeri Sipil, djuga buat pegawai2 pada Dines2 Local diseluruh daerah Sumatera Utara.-

A.n. WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,


(Mr. S.M. AMIN).

K e p a d a

Jth. Paduka Tuan-Tuan:

1. Residen untuk urusan Kepamongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja (+35 extra expl.),
2. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja,
3. Ketua Sementara Badan Executive of D.S.U. di Kutaradja (+20 extra expl.),
4. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja.-

PERATURAN UNTUK SEMENTARA WAKTU TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN² DAN/ATAU TULAH² KEPADA
PEGAWAI² NEGERI SIPIL DI DAERAH SUMATERA UTARA.

-----oooOooo-----

Pasal 1.

Tunjangan keluarga.

- (1)1. Tunjangan keluarga diberikan tiap² bulan kepada pegawai Negeri untuk:
 - a. isteri sebanjak R. 3.000,-;
 - b. tiap² anak sebanjak R.750,-
- (2) Pegawai jang mempunjai lebih dari seorang isteri, mendapat tunjangan itu hanja untuk isteri jang pertama.
- (3) Jang dimaksudkan dengan anak dalam ajat (1) sub b diatas, ialah anak kandung atau anak tiri jang berumur paling tinggi 18 tahun, atau jang berumur lebih dari 18 tahun tetapi masih bersekolah dan ditanggung penuh penghidupannya oleh pegawai bersangkutan, pula belum mempunjai penghasilan sendiri.

Pasal 2.

Tunjangan kemahalan tempat.

- (1) Tunjangan-kemahalan-tempat diberikan tiap² bulan kepada pegawai Negeri menurut dasar perhitungan seperti dibawah ini.

| Pegawai jang bergadji: | Dasar perhitungan tunjangan: |
|------------------------|------------------------------|
| A. sampai R.199.- | R. 7.000.- |
| B. R.200.- " R.299.- | R. 8.000.- |
| C. R.300.- keatas | R. 9.000.- |

- (2) Tunjangan-kemahalan-tempat tersebut dalam pasal ini tidak diberikan kepada isteri seorang pegawai Negeri jang mempunjai penghasilan sendiri sebagai pegawai Negeri. *(dibabut mulai 1 Nov '49)*

Pasal 3.-

Tulah djabatatan (ongkos representasi).

Kepada pegawai Negeri jang tersebut dibawah ini diberikan tunjangan-djabatatan tiap² bulan sebanjak djumlah seperti berikut.

| Golongan pegawai Negeri : | Banjaknja tunjangan: |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara | R: 12.500.- |
| 2. R e s i d e n | R: 10.000.- |
| 3. B u p a t i (Kepala Daerah) | R: 5.000.- |
| 4. Kepala Pedjabat | R. 5.000.- |

Pasal 4.

Tulah Keutjhik:

Kepada Keutjhik² di Daerah Atjeh dan Langkat jang sampai seka-

bulan seperti dibawah ini.

| Keutjhik jang mempunjai penduduk banjaknja: | Banjaknja tundjangan bagi tiap2 Keutjhik: |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a. Penduduk sampai 100 orang | R. 600.- |
| b. " diatas 100 sampai 300 orang | R. 700.- |
| c. " " 300 orang | R. 800.- |

Pasal 5.

Tundjangan uang-lembur .-
(uang lebih-kerdja).

- (1) Djika dipandang perlu oleh Kepala Djawatan/Kantor, maka kepada pegawai Negeri dari Djawatan/Kantor jang mempunjai waktu-kerdja tetap, dapat diperintahkan melakukan pekerdjaan dinas diluar waktu-kerdja jang telah ditetapkan untuk Djawatan/Kantor masing2.
- (2) Jang dimaksudkan dengan pekerdjaan dinas diluar waktu-kerdja, ialah pekerdjaan dinas jang harus dilakukan sekurang-kurangnja tiga djam berturut-turut sesudah waktu-kerdja.
- (3) Djumlah uang-lembur ditetapkan, dengan mengingat ajat (2) diatas, menurut lamanja masa bekerdja diluar waktu-kerdja dan dihitung mulai dari waktu pegawai Negeri sungguh2 melakukan pekerdjaan. Waktu jang kurang dari satu djam tidak turut dihitung.
- (4) Uang-lembur urtuk tiap2 djam bekerdja ditetapkan untuk pegawai Negeri jang bergadji:
 - A. sampai R.199.- R. 150.-
 - B. R.200.- " R.299.- R. 125.-
 - C. R.300.- keatas R. 100.-
- (5) Uang-lembur dimintakan tiap2 bulan dengan daftar-permintaan menurut tjontoh jang terlampir pada Peraturan ini,-
- (6) Uang-lembur dibajarkan dengan surat-perintah-membayar-uang (mandaat), sesudah dikurangi padjak-upah.

Pasal 6.

Tulah untuk kelebihan mengadjar (overuren-toelage, honorarium) dan " hoofschaps-toelage ".

- (1) Kepada masing2 guru pada sekolah2 tersebut dibawah ini untuk tiap2 djam lebih mengadjar dalam seminggu daripada djumlah djam mengadjar jang telah diwadjabkan baginja dalam masa itu, diberikan overuren-toelage seperti berikut.

| Nama sekolah : | banjaknja overuren-toelage: | Paling tinggi: |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| a. Sekolah Rendah | R.300.- | } Tidak terbatas. |
| b. S.M.P. atau sekolah jang sederadjat dengan itu. | R.450.- | |
| c. S.M.A. atau sekolah jang sederadjat dengan itu. | R.600.- | |

- (2) Kepada masing2 pengadjar istimewa pada S.M.A atau sekolah jang sederadjat

sederajat dengan itu, diberikan honorarium untuk tiap2 djam mengadjar sebanjak R.600.--

- (3) Kepada guru2 jang ditundjuk untuk memimpin (mengepala) sesuatu sekolah tersebut pada ajat (1) pasal ini, jang pada nja ada dilakukan pemberian pengadjaran diluar waktu sekolah jang biasa (normaal), diberikan tiap2 bulan hoodschaps-taelage sebanjak R.2000.-
- (4) Tulah2 tersebut ajat (1), (2) dan (3) dimintakan tiap2 bulan dengan daftar-permintaan. Untuk ini tjontoh jang berlaku bagi permintaan uang-dembur dapat dipakai sesudah dirobah dimana perlu.
- (5) Tulah2 tersebut ajat (4) diatas dibajarkan dengan surat-perintah-membayar-uang (mandaat), setelah dikurangi pajak upah.

Pasal 7.

Segala peraturan lama jang mengenai hal-hal tersebut diatas, mulai sa'at berlakunja peraturan baru ini, buat sementara waktu dikesampingkan.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 NOVEMBER 1949 dan teruntuk djuga bagi pegawai2 pada Dines2 Loeaal dalam daerah Sumatera Utara.

T A M B A H A N

Kepada masing2 anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara diberikan, terhitung mulai 1 NOVEMBER 1949:

- (1) tulah djabatan sebanjak R 8.500.- sebulan ;
- (2) tondjangan keluarga, sebagai jang dimaksud pada Pasal 1 dari Peraturan ini;
- (3) tondjangan kemahalan tempat, sebagai jang dimaksud pada Pasal 2 dari Peraturan ini, dengan ketentuan, bahwa jang dianggap sebagai gadji, untuk dipakai sebagai dasar buat mengira bantaknja tondjangan itu, ialah djumlah uang kehor-matan jang diterimanja sebulan sebagai anggota Badan E-xecutief tersebut.-

=====

KUTARADJA, 1 NOVEMBER 1949.-

A.N. WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK
I N D O N E S I A;

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA,

s.d.t.c.

(Mr. S.M. AMIN)

-----@-----

